

**PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

LA ODE ABDUL MUIS

NPM 19111041

ABSTRACT

The writing of this thesis is limited to the scope of the application of good governance in the procurement of goods and services at the Baubau City Government. The formulation of the problem is how to apply good governance in the procurement of goods and services at the Baubau City Government, what obstacles are faced, and the efforts made to overcome these obstacles. Writing this thesis aims to describe how the implementation of good governance in the procurement of goods and services at the Baubau City Government, what obstacles are faced, and the efforts made to overcome these obstacles. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach, with research specifications including analytical descriptive research. The type of data used is secondary data in the form of documentation and narrative, with data collection using literature studies and documentary studies, as well as empirical qualitative data analysis.

Procurement of goods and services at the Baubau City Government is based on Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services, which is followed up by the Baubau Mayor Regulation. The application of the principles of good governance in the procurement of goods and services at the Baubau City Government has not been carried out properly, due to overlapping legal frameworks for procurement, regulations governing various aspects of government procurement which are a source of confusion, unclear interpretation, and gaps between basic policies and their implementation, limited human resources, facilities and infrastructure that cannot support government procurement properly. In an effort to realize good government procurement, the Baubau City Government carries out several program activities, namely, improving the quality of human resources, determining the budget for goods and services procurement activities based on performance measures, improving technology and information facilities and infrastructure that support the implementation of E-Procurement services.

Key Words: Government Procurement of Goods and Services, Good Governance

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah secara faktual memberikan dampak yang positif, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Disisi lain beberapa fakta menunjukkan otonomi daerah juga menjadi sumber rasa ketidak-adilan rakyat karena tindakan kesewenang-wenangan dan penyelewengan para penguasa di daerah.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Kerangka hukum dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah telah mengalami kemajuan cukup pesat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien.

Maka rumusan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Kota Baubau ?
2. Kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kota Baubau dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang pada pengadaan barang dan jasa ?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang permasalahan penelitian, yaitu penjelasan bagaimana Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang Pemerintah Kota Baubau dan apakah kendala yang dihadapi berkenaan dengan hal tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Studi dalam rangka penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam implementasinya yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Baubau dengan cara mengungkapkan dan memaparkan permasalahan penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Baubau, kemudian permasalahan tersebut akan dibahas dan dianalisa dengan berbagai teori hukum sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber pokok data penelitian. Data sekunder adalah data yang sudah baku merupakan hasil penelitian sebelumnya, yang meliputi.

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- c. Bahan Hukum Tersier,.

1) Metode Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan;
- b) Studi Dokumenter;
- c) Wawancara;
- d) Analisa Data

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pemerintahan Kota Baubau adalah Pemerintah Kota dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Baubau sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan perangkat daerah. Periode 2018-2023 Walikota Bauabu dijabat oleh Dr. H. AS Tamrin, MH dan Wakil Walikota oleh La Ode Monianse.

Upaya Pemerintah Kota Baubau untuk mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam Strategi dan Arah Kebijakan Daerah. Berikut akan diuraikan strategi-strategi pembangunan daerah yang diturunkan dari masing-masing visi dan misi pembangunan dan menjadi kebijakan pembangunan selama lima (5) tahun mendatang.

RPJMD Kota Baubau 2018-2023, Menjadi Kota Maju, Sejahtera dan Berbudaya. Dengan Misi mewujudkan Baubau sebagai Kota tertib, aman, maju, indah, populer dan lancar yang dibingkai melalui pengarusutamaan Empat pilar yaitu infrastruktur, ekonomi kerakyatan, budaya dan pembangunan Sumberdaya manusia

A. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau dalam Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Disusunya rancangan APBD tahun anggaran 2020 sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, hal tersebut juga merupakan tanggapan pemerintah untuk menjawab perkembangan atau perubahan keadaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 28 ayat 5 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Pasal 154 ayat 1 dan 2 peraturan Mendagri No. 21 tahun 2011, peraturan Mendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Pentingnya partisipasi masyarakat dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk :

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan Anggaran dimulai dari Proses pengambilan kebijakan melalui diskusi antar instansi pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh suatu tim ahli. Diskusi tersebut menghasilkan rumusan tentang arah kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sementara RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Renstra SKPD ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing

Prinsip yang terkandung dalam Anggaran Kinerja *Performance Budget* antara lain menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah. Melalui Anggaran Kinerja ini, perencanaan dititik beratkan kepada optimalisasi kinerja dari masing-masing unit kerja sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi. Hal ini dikarenakan Outcome dari Unit Kerjamerupakan pencerminan dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang dijabarkan dalam Renstra Kota Baubau sebagai dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari APBD. Dalam penyusunan alokasi Belanja APBD Kota Baubau tetap menganut prinsip 3E yakni Efektif, Efisien dan Ekonomis.

B. Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kota Baubau.

Tujuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah bagaimana barang dan jasa yang diadakan tersebut memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Wali Kota Baubau, AS Tamrin dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jumat (29/11/2019) menyebutkan, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 921.913.012.448. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 112 Milyar, Dana Perimbangan Rp 714.621.826 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 95.291.186.448.

Sementara itu belanja daerah direncanakan sebesar Rp 978.768.285.715. Terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 394.032.367. 995 atau 40,26 persen dari total belanja daerah. Defisit Rp 56.855.273.267. Terdiri atas belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN/PNS, gaji dan tunjangan kepala

daerah, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, TPP pegawai, yuran asuransi dan insentif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja tidak terduga.

Selain itu lanjut AS Tamrin, Belanja Langsung direncanakan Rp 584.735.917.720 atau 59,74 persen dari total belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pembiayaan Netto dalam APBD 2020 sebesar Rp 56.855.273.267 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Rp 56.909.472.267 yang bersumber dari sisa debet perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Rp 54.199.000 digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga.

APBD Kota Baubau tahun anggaran 2020, Pemerintah bertekad untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih sehat, efektif dan berkelanjutan.

Sehingga menjadi dasar kestabilan ekonomi dan optimalisasi alokasi anggaran pada semua sektor pembangunan agar benar-benar efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.

1. Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah

Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kota Baubau adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum sebagai Prosedur kerja pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Baubau yang

secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kota Baubau :

- a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b) Peraturan Walikota Baubau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau.

2. Pelaporan kegiatan Pengadaan barang dan jasa

Walikota Baubau mewajibkan kepada dinas/instansi/badan/kantor untuk menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Walikota Baubau Up. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda Kota Baubau. Laporan fisik dan keuangan dirinci sesuai dengan masing-masing uraian jenis pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

3. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kota Baubau dilakukan melalui :

- a. Pengawasan Intern terdiri dari Pengawasan Atasan Langsung Bendahara pada umumnya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan buku kas Bendahara secara berkala satu bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- b. Pengawasan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas. Hasil pengawasan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan, Laporan Harian Pekerjaan dan Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Kegiatan.

Berdasarkan paparan hasil penelitian tentang penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kota Baubau, beberapa hal yang dapat disampaikan :

- a. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Baubau
Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Transparansi mensyaratkan pemerintah atau kepala proyek secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Terutama mengenai pemilihan kebutuhan, rencana, rancangan dan program pengadaan.
- b. Akuntabilitas Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Baubau
Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan.

4. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Baubau dalam Penerapan Tata Keperintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Apabila ditinjau dari berbagai aspek, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Baubau belum mampu untuk sepenuhnya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kota Baubau, maka dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi alasan utama mengapa Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Baubau belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik:

- a. Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Legal Framework)
 - b. Kelembagaa.
 - c. Kapasitas Sumber Daya Manusia.
 - d. Media Informasi dan Teknologi.
5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan Tata Keperintahan yang baik penyelenggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- a. Memaksimalkan prinsip ekonomi dan efisiensi.
 - b. Meningkatkan persaingan dan mendorong partisipasi para pemasok dan kontraktor semaksimal mungkin dalam menawarkan barang, konstruksi atau jasa.
 - c. Perlakuan yang adil dan sama bagi semua pemasok dan kontraktor.

d. Keterbukaan dalam prosedur dan meminimalkan kesempatan korupsi dan kolusi.

KESIMPULAN.

Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kota Baubau secara umum berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Walikota Baubau mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2020.

Penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kota Baubau belum sepenuhnya memenuhi harapan Tata Pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan :

Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah Kota Baubau mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kota Baubau, sebagai berikut :

Pemerintah Kota Baubau membentuk Tim Pembina Pembangunan Kota Baubau yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokok Tim ini antara lain melakukan pembinaan dan pengendalian Pembangunan Kota Baubau khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Untuk menghindari penggelembungan (*Mark-Up*) biaya dalam tahap penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa, maka Pemerintah Kota Baubau menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Dilingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Pemerintah Kota Baubau melalui Bagian Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kota Baubau telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dan latihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kota Baubau menetapkan Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu sebagai Surat Kabar Kota Baubau untuk pengumuman proses pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi Bengkulu. Website <http://lpse.baubaukota.go.id/>.

Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang E-Government dan implementasi Aplikasi E-Procurement, maka Pemerintah Kota Baubau telah membuka situs resmi melalui Website <http://lpse.baubaukota.go.id/>.

DAFTAR PUSTAKA.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. 2016
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah 2007*. Bappenas. Jakarta. 2007
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Bappenas & Depdagri. Jakarta. 2002
- Chalid, Pheni. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Kemitraan, Jakarta. 2019
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press, Yogyakarta, 2002

- Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,
Pusat Studi Hukum UII. 2004
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI,
Yogyakarta. 2004
- Masyarakat Transparansi Indonesia. *Membangun Pondasi Good Governance*.
MTI, Jakarta. 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986
- Ramkumar. Vivek. *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah)*. International Budget Project. 2008
- Suhirman. *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*. Ford Foundation. Bandung. 2004
- Transparansi Internasional Indonesia. Buku Panduan : *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Transparansi Internasional Indonesia. Jakarta. 2006
- Utomo, Warsito, *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta. 2006
- Warassih. Esmi, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, PT.Suryandaru
Utama, Semarang, 2005
- Wignyosoebroto, Soetandyo. “*Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*” makalah, t.th
- World Bank. *Laporan Kajian Pengadaan Pemerintah*. World Bank,
Jakarta. 20019
- Tesis “*Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*” Muhammad Arifin Siregar, S.Sos Tahun
2008
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau (BPS Statistics of Baubau City) Hak Cipta ©
2021 Badan Pusat Statistik

MAKALAH :

Bappenas.Artikel: *Pemikiran tentang Good Governance*.www.Bappenas.go.id

Manfred, Nabuasa. *Mengkaji Ulang Good Governance*. IREYOGYA. Yogyakarta.
2016

Efendi, Sofian. *Reformasi Aparatur Negara sebagai upaya mewujudkan tatakepemerintahan yang baik*. Bappenas, Jakarta. 2006

Ganie-Rochman, Meuthia dalam artikel berjudul “*Good governance : Prinsip, Komponendan Penerapannya*”, dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga. Komnas HAM, Jakarta. 2000

Ikak G. Triatomo. Modul : *Aspek Hukum Pengadaan barang dan jasa*.www.LKPP.go.id

Ikak G. Priastomo. Modul : *Pembinaan dan Pengawasan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah*. Hal.4.www.lkpp.go.id

Ikak G. Triatomo. Modul : *Tinjauan Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa*. www.LKPP.go.id.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 Tentan APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2020